



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi.

BAB II PENETAPAN PROLEGNAS

Pasal 3

Prolegnas ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGNAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 8

Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 10

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui Menteri dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Bagian Ketiga Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Pemerintah

Pasal 11

Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 13

Dalam hal Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 14

Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diterima dengan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen penyusun perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 15

Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 16

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut disertai dengan naskah Akademik, maka Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Konsepsi Rancangan Undang-Undang yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Menteri wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Presiden memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Undang-Undang, Presiden menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Undang-Undang dengan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

penyusun perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 19

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah oleh Menteri dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

Bagian Keempat Penyusunan Prolegnas

Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

Pasal 20

Hasil Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Menteri mengkonsultasikan terlebih dahulu masing-masing konsepsi Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya dengan masalah yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang termasuk kesiapan dalam pembentukannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (3) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 23

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan konsultasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, oleh Menteri dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dikoordinasikan kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24

Persetujuan Presiden terhadap Prolegnas yang disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat diberitahukan secara tertulis kepada dan sekaligus menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 25

Prolegnas yang disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dilaporkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kelima Pengelolaan

Pasal 26

Pengelolaan Prolegnas diarahkan agar program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 27

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

yang ditetapkan, program pembentukan Undang-Undang tersebut dijadikan Prolegnas tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 29

Agar program Pembentukan Undang-Undang dalam Prolegnas dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui :

- a. anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk Prolegnas yang disusun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Non Departemen penyusun perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang untuk Prolegnas yang disusun di lingkungan Pemerintah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden, dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegnas untuk pertama kali.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO